

DFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahman, 2000, *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Afandi, Ali, 1997, *Hukuim waris hukum keluarga hukum pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amanat, Anisitus, 2001, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asri, Benyamin dan Thabrani, 1998, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Toeritis dan Praktek)*, Tarsito, Bandung.
- Hadjon, P.M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hanintyo Sumitro, Ronny, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Komar, Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2011, *Hukum Warisan Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Oemarsalim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris DiIndonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Perangin, Effendi, 2014, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pitlo, Adrian, 1997, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I, (Terjemahan oleh M.Isa Arief)*, PT Intermasa, Jakarta, 2009, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta.
- Praja S. Juhaya, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan Kedua*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2012. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S.,Tamakiran,1987, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum*, Cet. I, Pionir Jaya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono,2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjopratiknjo, Hartono, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suparman, Eman, 1995, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Suparman, Maman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana, 1991, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab Intestato)*, Agung Press, Semarang.
- Wicaksono, Satriyo, 2011, *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta.

Wiradipradja, Saefullah, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.

Hasil Penelitian

Senoadji, Andreas Prasetyo, “*Penerapan Legitimortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No.148/Pk/Perd/1982*”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007).

Sari, Astari Amalia, “*Pelaksana Hibah Mengenai Legitime portie Dalam Putusan Pengadilan Tinggi (Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Depok: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5491)

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp

Artikel Jurnal

Dedy Pramono, “*Gugatan Pemotongan (Inkorting) Dalam Pembagianwarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Forum Ilmiah, Volume 13 Nomor 1, Desember, 2016.

Sari, Indah, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, JurnalIlmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5, No.1, September 2014.

Rudito, Sulih, *Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam pembagian warisan Menurut Kuh Perdata*, Vol. 3, No.3, 2015.

Rusli, T, 2010, *Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 5, No.2, hal. 69-70. 02 Juli 2010.

Sagala Elviana, “Hak Kewarisan Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol.06.No.01 Maret 2018.

Internet

Arthur Daniel P. Sitorus, 2016, “*Hukum Waris Di Indonesia*”, <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>, diakses 11 November 2021.

Anonim, “*Perlindungan Hukum*”, artikel, (Online), <http://statushukum.com/Perlindungan-hukum.html>, diakses 07 Desember 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/Perlindungan>, diakses pada tanggal 05 Desember 2021.